



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 81/G/2015/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, menerbitkan Penetapan dalam sengketa antara :

Nama : Arnold Kwandou,ST
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat Tinggal : Jalan Raya Lanto . 25 , Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2015 , telah memberikan kuasa kepada :

Nama : H.Ulil Amri,S.H,M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Kantor Hukum H.Ulil Amri, S.H.M.H. & Rekan , jalan Kerukunan Timur I Blok H No.73 Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT

Yang mengajukan gugatan kepada :

1. Nama Jabatan : Bupati Kabupaten Bantaeng
Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mannappiang, Kabupaten Bantaeng

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

2. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bantaeng
Tempat Kedudukan : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan gugatan tertanggal 21 Desember 2015 dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa setelah gugatan diperiksa oleh Majelis Hakim melalui pemeriksaan persiapan, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan surat tertanggal Makassar, 1 Februari 2016 ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, dengan ini Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut , telah diatur didalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dengan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Penggugat secara hukum dapat dikabulkan dan oleh karena gugatan dimohonkan untuk dicabut, maka Penggugat dibebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini , yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 81/G/2015/PTUN.Mks
2. Membebankan biaya persidangan sebesar Rp.183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 1 Februari 2016 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO,SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMAIAN SITIO,SH dan ANDI NUR INSANIYAH ,SH masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana telah diucapkan pada peridangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO,SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMAIAN SITIO,SH dan MUHAMMAD IQBAL,SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis , dibantu oleh BURHAN,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II